**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN 8 (DELAPAN)**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap I Tahun 2017, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2018 Nomor 188/856/013.4/2018 Perihal Hasil Fasilitasi 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2017;

1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 5 Februari 2018 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap I Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemotongan Ternak Bertanduk Betina Produktif;
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air;
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun;
8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.

KEDUA : Sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 5 Februari 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**